**Obstacles in Law Enforcement for Traffic Violations among Students in Indonesia**

**Kendala dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Kalangan Pelajar di Indonesia**

**Darto**

**darto@iblam.ac.id**

**Yana Sukma Permana**

**yanasukma@iblam.ac.id**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM**

**Abstrak**

Dalam era modern, teknologi telah memfasilitasi perjalanan manusia melalui kendaraan bermotor, namun membawa konsekuensi seperti kebutuhan infrastruktur yang memadai dan potensi kecelakaan. Di Indonesia, masih ada kurangnya ketertiban di jalanan yang mengakibatkan pelanggaran lalu lintas. Kecelakaan jalan raya telah menjadi isu global dengan angka kematian yang mencengangkan. Data menunjukkan bahwa mayoritas kecelakaan melibatkan sepeda motor dan kelompok usia muda. Lalu lintas memiliki peran kunci dalam perkembangan kota, namun dampaknya pada keselamatan masyarakat perlu diperhatikan. Pelanggaran lalu lintas, khususnya oleh anak muda, memerlukan intervensi hukum yang efektif. Kepolisian memiliki peran penting dalam pencegahan dan penegakan hukum lalu lintas.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif. Data dikumpulkan secara deskriptif dari wawancara dan observasi. Literatur merupakan sumber utama informasi, dengan fokus pada peraturan dan legislasi terkait.

Istilah "tindak pidana" dalam hukum pidana Indonesia memiliki arti khusus dan memerlukan definisi yang jelas. Meskipun pelanggaran lalu lintas sering dianggap sepele, dampaknya besar pada sistem pengadilan. Penyebab utama pelanggaran adalah kurangnya perhatian dari orang tua dan pemahaman anak tentang keselamatan. Undang-Undang No. 22 tahun 2009 mencakup berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran oleh anak-anak memerlukan pendekatan hukum yang berbeda, mempertimbangkan kurangnya kesadaran dan edukasi lalu lintas di kalangan mereka. Intervensi dari sekolah dan kepolisian diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan lalu lintas.

**Keywords**: Kendaraan bermotor, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan, hukum lalu lintas, pendidikan lalu lintas.

***Abstract***

*In the modern era, technology has facilitated human travel via motorized vehicles but has consequences such as the need for adequate infrastructure and the potential for accidents. In Indonesia, there is still a lack of order on the roads, which results in traffic violations. Road accidents have become a global issue with an astonishing death rate. Data shows that the majority of accidents involve motorbikes and young age groups. Traffic has a key role in city development, but its impact on public safety needs to be considered. Traffic violations, especially by young people, require effective legal intervention. The police have an important role in preventing and enforcing traffic laws.*

*This study uses a qualitative approach with normative legal methods. Data was collected descriptively from interviews and observations. Literature is the main source of information, with a focus on relevant regulations and legislation.*

*The term "criminal act" in Indonesian criminal law has a special meaning and requires a clear definition. Although traffic violations are often considered trivial, they have a major impact on the court system. The main cause of violations is a lack of attention from parents and children's understanding of safety. Law No. 22 of 2009 covers various types of traffic violations. Violations by children require a different legal approach, taking into account the lack of awareness and traffic education among them. Intervention from schools and the police is needed to increase traffic awareness and education.*

***Keywords****: motorized vehicles, traffic violations, accidents, traffic law, traffic education.*

1. **PENDAHULUAN**

Orang memiliki sifat yang senantiasa berubah dan sulit untuk tetap diam dalam periode panjang. Di era modern ini, teknologi telah memfasilitasi aktivitas setiap orang, khususnya melalui inovasi kendaraan bermotor. Kendaraan semacam ini menjadikan perjalanan lebih nyaman tanpa ketergantungan pada kondisi cuaca. Meskipun bermanfaat, kendaraan tersebut membawa dampak lain, seperti kebutuhan infrastruktur jalan yang baik, pengendalian lalu lintas, dan potensi kecelakaan. Di negara seperti Indonesia, ketertiban di jalanan masih kurang, yang mengakibatkan seringnya pelanggaran lalu lintas." (Anindhito & Maerani, 2022)

Perilaku di jalanan telah menjadi isu yang menonjol di kota-kota besar di banyak negara yang sedang berkembang. Hal ini dikaitkan dengan pertumbuhan populasi perkotaan yang meningkatkan aktivitas dan kepadatan lalu lintas. Masalah ini diperparah oleh pertumbuhan jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas infrastruktur jalan, menyebabkan kemacetan dan kecelakaan. Kecelakaan di jalan menjadi isu global dengan angka kematian yang dilaporkan oleh WHO mencapai sekitar 1,17 juta per tahun." (Islamudin et al., 2023)

Data menunjukkan bahwa setiap jam terdapat 3-4 individu yang meninggal akibat kecelakaan, dengan sepeda motor dan individu berusia pelajar sebagai korban dominan. Data dari Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa pada tahun 2016, Indonesia mengalami 106.573 kejadian kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah tersebut, 73,9% melibatkan sepeda motor. Sebagaimana diinformasikan oleh Dirjen Perhubungan Darat, pada 2016, sekitar 175.000 kecelakaan melibatkan sepeda motor. Mayoritas korban berasal dari kelompok usia 15-60 tahun. Sedangkan, korban kecelakaan di usia 10-19 tahun menduduki peringkat kedua, dengan total 14.214 orang pada 2016, menurun menjadi 8.906 orang di tahun berikutnya. Kelompok usia dengan jumlah korban kecelakaan tertinggi adalah 20-29 tahun, dengan 14.214 orang pada 2016 dan 13.441 orang pada 2017. Berdasarkan tingkat pendidikan, korban kecelakaan yang berpendidikan SMA mencapai 138.995 orang pada 2016 dan mengalami penurunan menjadi 132.423 orang pada 2017. Siswa SMP juga mengalami tingkat kecelakaan yang signifikan, dengan 31.106 siswa pada 2016 dan menurun menjadi 29.783 siswa pada 2017. Fakta ini sesuai dengan data global, di mana 1,25 juta orang di seluruh dunia meninggal setiap tahun karena kecelakaan lalu lintas, dengan kelompok usia 15-29 tahun sebagai korban tertinggi. (Ariefulloh et al., 2019)

Lalu lintas adalah elemen integral dari struktur perkotaan, berkembang berdasarkan kebutuhan dasar manusia untuk berpindah tempat dan transportasi. Namun, kebutuhan ini sering kali menimbulkan tantangan di perkotaan, dengan dampak negatif pada keselamatan dan keamanan masyarakat. Di Indonesia, transportasi jalan memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat." (Imansyah, n.d.)

Masalah pelanggaran lalu lintas menjadi hal yang sering terlihat, baik di kota besar maupun di daerah yang lebih kecil. Pelanggaran dilakukan oleh semua kelompok umur dan jenis kelamin, menunjukkan bahwa isu ini bersifat universal dan tidak terbatas pada kelompok tertentu." (Ardiyasa, 2016)

Dalam lingkup penerapan hukum, polisi lalu lintas memegang tugas ganda. Mereka bertindak sebagai pencegah (politie toezicht) dan pelaksana (politie dwang) dalam kapasitas politik mereka. Selain itu, polisi lalu lintas juga memiliki tugas regulasi (seperti menentukan ketentuan bagi kendaraan bermotor untuk dilengkapi dengan segitiga pengaman) dan tugas administratif, terutama dalam pemberian izin atau begunstiging (contohnya, penerbitan Surat Izin Mengemudi). Mengoperasikan kendaraan tanpa kehati-hatian atau melewati batas kecepatan yang ditentukan, adalah tindakan yang dapat dianggap ceroboh. Namun, mayoritas pengemudi sadar akan risiko yang mungkin terjadi jika mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan yang ditentukan. Meski demikian, ada sejumlah pengemudi, khususnya pelajar, yang tetap melanggar, dan pelanggaran ini kerap kali menyebabkan kecelakaan lalu lintas(Fauzi, 2020)

Dari perspektif hukum, pelajar dianggap sebagai anak-anak, sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (1) dari undang-undang tersebut mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk bayi yang masih dalam kandungan. Remaja yang psikologisnya masih dalam tahap yang labil sering kali dengan mudah menerima informasi baru tanpa menyaring baik-buruknya sebelum menerimanya atau memprosesnya dengan pemikiran yang matang. (Yuserlina, 2019)

Sebelum seseorang dinyatakan bersalah atas tindak pidana, perlu dilakukan penyelidikan mendalam untuk menentukan kesalahan. Meskipun perilaku mungkin memenuhi kriteria hukum, pertimbangan lain, seperti kemampuan bertanggung jawab, harus diperhitungkan. Anak-anak yang menyimpang dari norma sosial lebih sering dianggap sebagai "anak nakal" daripada penjahat sebenarnya." (Kondoahi, 2014)

Peningkatan jumlah pengendara muda di jalanan adalah refleksi dari tren sosial kontemporer. Ini sering terjadi karena pengaruh keluarga dan tindakan meniru perilaku orang dewasa. Peran keluarga sangat penting dalam membentuk perilaku individu, namun kurangnya perhatian dari orang tua juga menjadi faktor penyebab pelanggaran yang dilakukan oleh anak muda." (Yuliana, 2020)

1. **METODE**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. (Dames Lewansorna et al., 2022)

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat (Irawan, 2020). Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer (Irawan, 2020) Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum, dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Lewansorna et al., 2022)

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindak pidana adalah 'strafbaar feit'. Dalam literatur hukum pidana, istilah yang sering digunakan adalah 'delik'. Namun, saat penyusunan undang-undang, sering kali digunakan istilah 'peristiwa pidana', 'perbuatan pidana', atau 'tindak pidana'. Dalam konteks ilmu hukum, tindak pidana memiliki definisi fundamental, yaitu sebagai terminologi yang diciptakan secara sadar untuk memberikan karakteristik khusus pada kejadian dalam ranah hukum pidana. Istilah ini memiliki makna abstrak, berbeda dari peristiwa konkret dalam hukum pidana, sehingga penting bagi tindak pidana untuk didefinisikan secara ilmiah dan jelas, membedakannya dari terminologi sehari-hari yang digunakan masyarakat. (Imansyah, n.d.)

KUHP sendiri tidak memberikan definisi eksplisit tentang pelanggaran. Namun, dapat dibedakan dari kejahatan berdasarkan sanksinya. Pelanggaran, dalam hukum, merujuk pada suatu perbuatan yang melanggar aturan tertentu namun belum ada aturannya dalam undang-undang. Istilah 'lalu lintas' memiliki arti pergerakan kendaraan dan pejalan kaki, seperti yang diuraikan dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan (Ardiyasa, 2016)

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu sistem yang komprehensif. Meskipun demikian, masih banyak pelanggaran lalu lintas, terutama yang dilakukan oleh siswa yang masih di bawah umur dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi(Islamudin et al., 2023)

Permasalahan pelanggaran lalu lintas seringkali dianggap sepele, tetapi kenyataannya menimbulkan beban besar pada sistem pengadilan. Untuk itu, pendekatan alternatif dalam penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas, seperti diversi, perlu dipertimbangkan. Hal ini terutama relevan bagi pelanggar di bawah umur, yang memerlukan pendekatan yang lebih edukatif(Ariefulloh et al., 2019)

Salah satu faktor pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh anak-anak adalah kurangnya perhatian dari orang tua terhadap keselamatan berkendara anak mereka. Beberapa orang tua dengan sengaja memperbolehkan anak mereka mengendarai sepeda motor untuk memudahkan mobilitas mereka, seperti ke sekolah. Namun, rendahnya pemahaman anak mengenai aturan lalu lintas dan kurangnya pengawasan dari orang tua berakibat pada meningkatnya pelanggaran yang mereka lakukan. Banyak dari pelanggaran tersebut bahkan berujung pada kecelakaan yang berakibat fatal, terutama ketika anak-anak berkendara melebihi batas kecepatan yang dianjurkan dan tanpa perlengkapan keselamatan, seperti helm. Oleh sebab itu, peran aktif orang tua dalam mengawasi dan memberikan bimbingan kepada anak mereka saat berkendara menjadi esensial. Dengan demikian, anak-anak dapat dibatasi dalam melakukan hal-hal yang belum sesuai dengan usia mereka, sehingga dapat mencegah mereka dari melanggar aturan dan mengalami risiko kecelakaan(Fauzi, 2020)

**Pembahasan**

Dalam KUHP, definisi 'anak' tidak diuraikan secara eksplisit, tetapi lebih kepada 'belum cukup umur (minderjarig)' serta beberapa definisi terkait yang tercantum dalam pasal-pasal tertentu. Di Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan hukum, setiap individu wajib mengikuti aturan yang berlaku. Ketidakpatuhan pada aturan, khususnya aturan lalu lintas, dianggap sebagai pelanggaran. Undang-Undang No. 22 tahun 2009 menguraikan berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Sebagai solusi untuk menangani masalah pelanggaran lalu lintas, diperlukan kerjasama antara dinas perhubungan dan aparat penegak hukum. Strategi penanganan termasuk pendekatan pre-emtif, preventif, dan represif(Imansyah, n.d.)

Beberapa tindakan yang kerap menjadi penyebab kemacetan dan kecelakaan lalu lintas meliputi:

1. Kurangnya perlengkapan keselamatan, seperti pengendara sepeda motor tanpa helm atau helm yang tak memenuhi standar SNI, serta pengendara mobil yang tidak menggunakan sabuk pengaman.
2. Berkendara dalam kondisi membahayakan, contohnya saat pengemudi berada di bawah pengaruh alkohol.
3. Mengabaikan lampu lalu lintas, seringkali karena tergesa-gesa atau tidak ingin menunggu terlalu lama.
4. Mengemudi tanpa membawa dokumen kendaraan atau SIM.
5. Kendaraan di jalan yang tak dilengkapi dengan plat nomor atau plat yang tak sesuai dengan STNK.
6. Mengesampingkan instruksi dari petugas lalu lintas.
7. Lampu kendaraan yang terlalu redup di malam hari, mengakibatkan sulit terlihat oleh pengendara lain.
8. Berkendara tanpa kaca spion.

Selanjutnya, banyak pelajar yang mengendarai sepeda motor tanpa helm, meskipun helm esensial untuk perlindungan saat terjadinya kecelakaan. Ada yang membawa helm namun tidak menggunakannya, sementara lainnya hanya membawa helm sebagai persiapan jika ada razia(Yuliana, 2020)

Dalam penanganan pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum:

1. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Terutama di kota-kota besar dengan mobilitas tinggi dan pertumbuhan kendaraan yang pesat namun tak diimbangi dengan penambahan infrastruktur jalan yang memadai.
2. Keterbatasan kapabilitas dari kepolisian, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Ada kecenderungan sikap negatif di antara aparat, seperti arogansi dan diskriminasi. Ada pula perundang-undangan yang usang atau multitafsir.
3. Infrastruktur lalu lintas yang kurang memadai, seperti lampu jalan yang rusak atau rambu lalu lintas yang tak sesuai dengan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2002(Anindhito & Maerani, 2022)

Polisi lalu lintas memiliki tugas dan fungsi tertentu dalam pengaturan lalu lintas. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk menangani pelanggaran lalu lintas oleh pelajar termasuk pendekatan preventif dan represif. Faktor-faktor penghambat dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar meliputi kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai aturan lalu lintas, kurangnya edukasi lalu lintas di sekolah, serta kurangnya keterlibatan pihak sekolah dan kepolisian dalam memberikan pendidikan lalu lintas.(Yuserlina, 2019)

1. **PENUTUP**

**Kesimpulan**

Pertumbuhan pesat teknologi transportasi, khususnya kendaraan bermotor, telah menyumbang signifikan terhadap kemajuan dan mobilitas masyarakat di Indonesia. Namun, kemajuan ini juga mendatangkan tantangan besar terkait ketertiban, keamanan, dan keselamatan di jalan raya, terutama di antara kalangan pelajar. Kecelakaan lalu lintas menjadi sorotan dengan data menunjukkan bahwa korban dominan adalah para pelajar, terutama yang berkendara menggunakan sepeda motor.

Pelajar, dalam konteks hukum, dianggap sebagai anak-anak yang belum mencapai kedewasaan. Meskipun demikian, perilaku mereka di jalan sering kali menunjukkan ketidaktahuan atau mengabaikan aturan lalu lintas yang ada, yang mana dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa banyak pelajar mengemudi tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai atau bahkan tanpa Surat Izin Mengemudi.

Kurangnya perhatian dan bimbingan dari orang tua terhadap perilaku berkendara anak mereka menjadi salah satu faktor utama terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh kalangan pelajar. Selain itu, kurangnya edukasi lalu lintas di sekolah dan ketidakaktifan pihak sekolah dan kepolisian dalam memberikan pendidikan lalu lintas juga menjadi penyebab utama.

Upaya penegakan hukum dan pendidikan lalu lintas bagi pelajar memerlukan kerjasama antara berbagai pihak. Diperlukan langkah konkret dari pihak kepolisian, sekolah, dan orang tua untuk memastikan keselamatan dan ketertiban di jalan raya, serta untuk mengedukasi para pelajar tentang pentingnya mengikuti aturan lalu lintas.

**Saran :**

1. Edukasi dan Kampanye Keselamatan

Pemerintah dan instansi terkait harus memprioritaskan program edukasi dan kampanye keselamatan lalu lintas di sekolah-sekolah. Materi tersebut seharusnya tidak hanya menekankan aturan, tetapi juga dampak nyata dari pelanggaran, termasuk risiko kecelakaan.

2. Peningkatan Pengawasan

Penegakan hukum harus ditingkatkan, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi. Razia berkala untuk mengecek kelengkapan berkendara dan dokumen kendaraan, terutama di antara pelajar, harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya mengikuti aturan.

3. Pelibatan Aktif Orang Tua

Orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi anak-anak mereka, terutama saat berkendara. Mereka harus memastikan bahwa anak-anak mereka mematuhi aturan lalu lintas dan memiliki perlengkapan keselamatan yang memadai saat berkendara. Semua pihak, termasuk orang tua, sekolah, dan kepolisian, harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan jalan raya yang aman bagi semua pengguna

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Anindhito, D., & Maerani, I. A. (2022). Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *17*(1).

Ardiyasa, G. N. A. (2016). Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak. *Legal Opinion.*, *4*(4).

Ariefulloh, Asis, Abd., & Maskun. (2019). Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak. *Jalrev*, *1*(2). http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/JALREV1

Dames Lewansorna, Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Fauzi, R. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi Rahmat Fauzi. *Pagaruyuang Law Journal*, *3*(2). https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

Imansyah, A. F. A. R. (n.d.). PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR. *Jurnal Universitas Islam Malang*.

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Islamudin, Y., Puguh Wardana, J., & Kurniawan, D. A. (2023). PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEKOLAH DI TINJAU DARI ASPEK SOSIOLOGI HUKUM. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, *1*(1).

Kondoahi, A. V. (2014). SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS. *Lex et Societatis*, *II*(7).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Yuliana, S. (2020). PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK-ANAK DI BAWAH UMUR DI DESA SIMPANG RIMBA KABUPATEN BANGKA SELATAN. *Justici*, *12*(2).

Yuserlina, A. (2019). PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH SATUAN LALU LINTAS POLRES BUKITINGGI TERHADAP PELAJAR. *Jurnal Cendekia Hukum*, *4*(2). https://doi.org/10.3376/jch.v4i2.133